

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara membutuhkan anggaran dan biaya yang besar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pembiayaan tersebut bisa berasal dari berbagai sektor. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana agar pembiayaan tersebut bisa terpenuhi. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi yang pertama, pajak sebagai sumber keuangan negara maksudnya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kedua, pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pajak juga bertujuan

meningkatkan kesejahteraan negara karena semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan suatu negara tersebut karena pajak merupakan penerimaan terbesar negara (Resmi, 2011).

Data sumber penerimaan negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Sumber Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I. Penerimaan	1,546,946.60	0.99	1,654,746.10	0.99	1,897,643.40	0.99
Penerimaan Perpajakan	1,284,970.10	0.83	1,343,529.80	0.81	1,548,485.00	0.81
Penerimaan Bukan Pajak	261,976.30	0.17	311,216.30	0.19	349,158.30	0.18
II. Hibah	8,987.70	0.01	11,629.80	0.01	5,383.20	0.00
Jumlah	1,555,934.20	1.00	1,666,375.90	1.00	1,903,026.60	1.00

Website : Badan Pusat Statistik (sumber data: *Departemen Keuangan* : 2019)


Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pembayaran pajak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan pajak negara. Negara akan kesulitan untuk berkembang jika pajak yang didapatkan jauh dari realisasi penerimaan. Oleh karena itu, untuk mencapai target pajak, peran wajib pajak sangat menentukan dalam membayar pajak.

Setiap orang pribadi atau badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan efektif demi kesejahteraan

negara. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor pemerintahan yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan maka orang pribadi dan badan tersebut merupakan wajib pajak dan dikenakan pajak penghasilan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, objek pajak yang dikenakan kepada subjek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan merupakan wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin bertambah. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus membayar dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan berusaha menekan serendah mungkin kewajiban perpajakannya dengan melakukan suatu manajemen pajak yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai (Suandy : 2008).



Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara tax avoidance (memenuhi aturan perpajakan) maupun tax evasion (melanggar aturan perpajakan). Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak melanggar norma perpajakan atau penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan sanksi-sanksi pajak di masa mendatang. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Namun, tarif tersebut menjadi lebih rendah dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak dapat menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pembayaran pajak oleh perusahaan. Manajer yang perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas akan semakin giat untuk

mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak. Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dapat mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah tarif pajak efektif perusahaan meningkat. Sehingga pengenaan tarif pajak pada setiap perusahaan berbeda-beda.

Alm dalam Imelia (2015) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2015) fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan karena jumlah perusahaan yang menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) termasuk dalam kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tarif sebesar 5% tergolong sedikit.

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan dan menunjukkan respon dan dampak fasilitas perpajakan terhadap suatu perusahaan (Imelia : 2015).

Banyaknya penelitian yang dilakukan oleh Darmadi, Imelia, dan Lubis tapi melihatkan hasil yang berbeda-beda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali.

Cara lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah hutang perusahaan. Sawir dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa hutang adalah sumberdana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayartanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Prabowo (2006) dalam Darmadi (2013) menyatakan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Berkurangnya penghasilan perusahaan dapat menyebabkan penurunan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) hutang perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dengan indikator effective tax rate (ETR). Semakin besar tingkat hutang suatu perusahaan, maka akan semakin baik manajemen pajak perusahaan tersebut yaitu dengan memanfaatkan biaya bunga utang sebagai pengurang laba. Sehingga apabila laba perusahaan berkurang maka beban pajak yang akan di bayarkan perusahaan juga berkurang.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat memaksimalkan manajemen pajak perusahaan dengan intensitas persediaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan

barang dibagi menjadi tiga golongan yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Persediaan barang hanya boleh dinilai dengan menggunakan harga perolehan dan perhitungan pemakaian persediaan untuk harga pokok hanya boleh menggunakan metode rata-rata atau dengan metode *first-in first-out*. Aturan perpajakan mengenai penilaian persediaan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK Nomor 14 (Revisi 2008). Persediaan dalam neraca diungkapkan sebesar harga pokok atau harga perolehannya (Gunadi, 2009). Persediaan juga dapat dinyatakan sebesar harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dan harga jual (untuk produk tertentu). Perbedaan penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak menyebabkan perlunya penyesuaian untuk nilai persediaan yang dapat diakui.

Besarnya intensitas persediaan dapat menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang akan mengurangi laba perusahaan. PSAK Nomor 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya-biaya tambahan yang timbul dari investasi perusahaan atas persediaan dapat menyebabkan laba perusahaan menurun. Penurunan laba perusahaan akan menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga meningkatnya manajemen pajak perusahaan.


Penelitian yang dilakukan oleh Vidimarsella (2017) intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk persediaan yang

dimiliki, dengan adanya biaya tersebut maka akan menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin rendah yang dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak suatu perusahaan?
- b. Apakah hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak suatu perusahaan?
- c. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak suatu perusahaan?
- d. Apakah terdapat perbedaan antara yang mendapat fasilitas perpajakan dengan yang tidak mendapat fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak suatu perusahaan?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan.
- b. Mengetahui pengaruh hutang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
- c. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
- d. Mengetahui perbedaan antara yang mendapat fasilitas perpajakan dengan yang tidak mendapat fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah diberikan pemerintah sehingga perusahaan dapat memanajemen pajaknya tanpa adanya pelanggaran pajak.
- b. Bagi peneliti, agar dapat membantu peneliti untuk lebih mengerti dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.
- c. Bagi pembaca, berguna untuk menambah wawasan tentang akuntansi dan perpajakan, khususnya tentang fasilitas perpajakan yang bisa mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.



1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

